



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I



**PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2022, PRKOM telah menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Riset dan Kajian yang dilaksanakan PRKOM pada periode bulan Januari - Maret tahun 2022. Upaya penyusunan Laporan Kinerja Interim I ini juga menjadi salah satu usaha PRKOM dalam meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih dan transparan. Laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban PRKOM kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan I. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PRKOM Tahun 2022

Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2022 merupakan laporan akuntabilitas pertama ditahun 2022 dan kesebelas untuk periode pelaksanaan RENSTRA 2020-2024. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis PRKOM sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja pada triwulan 1 tahun 2022, Selain itu laporan ini juga berisi pencapaian kinerja baik anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan PRKOM pada Triwulan I tahun 2022. Laporan Kinerja Triwulan I ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan peningkatan kinerja PRKOM pada triwulan yang sama ditahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan PRKOM dalam bidang riset dan kajian Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2022. Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring capaian kinerja dalam mendukung pencapaian target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, 19 April 2022

Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Antonius Tarigan, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana strategis jangka menengah periode 2020-2024. Pada pertengahan tahun pelaksanaan rencana strategis ini, monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk terus menjaga trend ketercapaian sasaran jangka menengah pada tahun 2024 mendatang. Data realisasi dan capaian kinerja secara periodik yang secara konsisten disusun dalam bentuk laporan interim maupun laporan tahunan merupakan sesuatu yang sangat penting disusun sebagai acuan pelaksanaan evaluasi guna menghasilkan terobosan baru dan strategi baru dalam upaya mencapai target jangka menengah.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) sebagai salah satu unit pelaksana fungsi riset dan kajian dilingkungan BPOM, wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada Kepala BPOM RI. Implementasi dari penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) sebagai Satuan Kerja dibawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan I. Laporan Kinerja Interim PRKOM memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun tugas PRKOM adalah melaksanakan kegiatan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan. Sedangkan fungsinya adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan; pelaksanaan riset dan kajian kebijakan di bidang Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

PRKOM memiliki 9 indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja sampai pada Triwulan I dari sepuluh indikator tersebut terdapat empat indikator yang dapat diukur pada triwulan 1 dengan rincian capaian sebagai berikut:

- a. Satu indikator dengan capaian cukup ($70 \leq \text{skor} \leq 90$)
- b. Satu indikator dengan capaian baik ($90 \leq \text{skor} \leq 120$)
- c. Dua indikator dengan capaian tidak dapat didefinisikan (≥ 120)

Lima indikator sisanya akan dicapai pada akhir tahun.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran PRKOM hingga triwulan I tahun 2022 ini adalah sebesar 9,83% atau **Rp. 2.363.020.403,-** dari PAGU total PRKOM sebesar **Rp. 24.027.920.000,-**. Berikut rincian serapan anggaran PRKOM untuk masing-masing jenis belanja:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja Barang	Rp. 18.433.234.000	Rp. 1.304.814.536	7,08%%
2	Belanja Pegawai	Rp. 5.035.086.000	Rp. 744.725.867	14,79%
3	Belanja Modal	Rp. 559.600.000,-	Rp. 313.480.000	56,02%
Total		Rp. 2.363.020.403	Rp. 24.027.920.000	9,83%

Pada tahun 2022 PRKOM memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan riset dan kajian dan juga menjadi output utama PRKOM yaitu:

1. Penyediaan Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan
2. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro-Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan System Dynamic
3. Kajian Dalam Rangka Pengukuran IKU BPOM 2022
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM
 - b. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
 - c. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
 - d. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
4. Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan
5. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
6. Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022
7. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. RPJMN 2020 - 2024	9
B. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	9
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	19
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	20
E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022.....	21
F. Metode Pengukuran	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja PRKOM	28
B. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja.....	30
C. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2022.....	35
D. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	39
PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi pegawai Kelompok Substansi per Februari 2022	4
Tabel 2.	Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan per Februari 2022	5
Tabel 3.	Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional PRKOM	15
Tabel 4.	Rencana Kerja Tahunan PRKOM Tahun 2022	19
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja PRKOM	20
Tabel 6.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PRKOM	21
Tabel 7.	Kriteria Capaian Indikator Kinerja	26
Tabel 8.	<i>Range</i> Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran	27
Tabel 9.	Capaian Sasaran Kegiatan/Perjanjian Kinerja PRKOM Triwulan I.....	29
Tabel 10.	Kesesuaian RIR dengan Topik Riset dan Kajian	30
Tabel 11.	Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Riset dan Kajian.....	32
Tabel 12.	Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PRKOM	34
Tabel 13.	Realisasi Keuangan Triwulan I	36
Tabel 14.	Analisis Tingkat Efisiensi Kegiatan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	3
Gambar 2. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 3. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan tingkat Pendidikan	6
Gambar 4. Peta strategi level 2 PRKOM	10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan BPOM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu “Obat dan Makanan Aman, Bermutu dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan/keputusan/regulasi/program pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi riset dan atau kajian Obat dan Makanan. Berbagai riset dan atau seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini PRKOM terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil riset dan kajian yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil riset dan kajian serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil riset dan kajian kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan riset dan kajian pada triwulan I tahun 2022, PRKOM menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022. Laporan ini digunakan sebagai bentuk evaluasi atas kinerja PRKOM pada triwulan I ini dan akan menjadi acuan perbaikan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. PRKOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, PRKOM memiliki tugas “melaksanakan riset dan kajian Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, PRKOM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan, pemberian rekomendasi peningkatan, dan panduan analisis evaluasi program pengawasan Obat dan Makanan, serta pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan publik secara *ex ante*, *ongoing process*, *ex post*, dan pemberian rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan penyajian peta dan data statistik pengawasan Obat dan Makanan, pengembangan dan pemeliharaan galeri statistik Obat dan Makanan, dan penyiapan hasil analisis untuk penyusunan dan perbaikan kebijakan di bidang Obat dan Makanan.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai *scientific evidence* yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan riset dan kajian. Sesuai SOP POM-07.01/CFM.01/SOP.01 tentang Riset dan atau Kajian Obat dan Makanan, topik kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan dapat berasal dari pimpinan BPOM, unit internal BPOM dan PRKOM sendiri sesuai kebutuhan BPOM untuk percepatan dan perkuatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.

Secara garis besar fungsi PRKOM mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

1. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar,

- kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun revidi kebijakan;
2. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;
 3. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
 4. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, sebagai berikut: PRKOM dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi sub bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional yaitu:

1. Kelompok substansi evaluasi program pengawasan Obat dan Makanan
2. Kelompok substansi evaluasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
3. Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan
4. Subbagian Tata Usaha



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan

Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional/Subbagian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu pusat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Koordinator Jabatan Fungsional juga berperan untuk memberikan masukan penilaian kinerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawah koordinasinya untuk dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural lainnya sebagai pejabat penilai kinerja. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh subkoordinator atau tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan uraian fungsi.

PRKOM didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), berdasarkan data pegawai per Februari Tahun 2022, terdapat 26 PNS dan 22 PPNPN yang ditempatkan pada 3 kelompok substansi teknis dan Subbagian Tata Usaha. Berikut data sebaran pegawai PRKOM berdasarkan penempatannya.

Tabel 1. Komposisi pegawai Kelompok Substansi per Februari 2022


Jabatan	Jumlah PNS (orang)	Jumlah PPNPN (orang)	Persentase
Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	1	-	2%
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Program POM	7	5	20%
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Kebijakan POM	5	5	22%

Jabatan	Jumlah PNS (orang)	Jumlah PPNP (orang)	Persentase
Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan	5	4	22%
Sub Bagian Tata Usaha	7	8	35%
JUMLAH	25	22	100%


Selain itu pegawai PRKOM berasal dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi PRKOM sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Berikut adalah profil pegawai PRKOM berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 2) dan profil PRKOM berdasarkan jabatan (gambar 2).

Tabel 2. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan per Februari 2022

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
S3	3	6%
S2	9	19%
S1	22	48%
SI Apoteker	3	6%
D3	4	8%
SMA	5	10%
SMP	1	2%
JUMLAH	47	100%



Gambar 2. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 3 Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan dukungan sumberdaya manusia yang ada di PRKOM, masih banyak gap yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas dan fungsi PRKOM sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi riset dan kajian guna menyediakan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya yang ada ini, PRKOM berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan BPOM kepada PRKOM.

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan antara lain:

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di era industri 4.0 dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi online membutuhkan respon yang cepat dari BPOM untuk melakukan intensifikasi serta perbaikan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagaimana *bussiness as usual* tidak lagi efektif sehingga perlu program-program terobosan yang inovatif dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. PRKOM akan melakukan riset/kajian untuk mendukung optimalisasi sistem dan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi PRKOM untuk dapat melakukan riset dan kajian melalui pemanfaatan Big Data yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta efisiensi anggaran

2. Sentralisasi Fungsi Litbangjirap ke Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul gagasan untuk menyatukan fungsi penelitian pengembangan pengkajian, penerapan, inovasi dan invensi dalam satu Lembaga terpusat. Maka pada tahun 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 dibentuklah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini merupakan strategi dalam membangun pondasi salah satunya melalui riset, inovasi dan teknologi. Dikutip dari Kompas.com Presiden Jokowi mengatakan bahwa “Strategi besarnya adalah membangun pondasinya dulu, mulai dari infrastruktur, setelah itu SDM lalu masuk ke riset, inovasi dan tekhnologi”. Dalam peraturan presiden nomor 74 tahun 2019 dijelaskan tugas Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) adalah menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini berimplikasi pada kementerian Lembaga lain, diantaranya bahwa seluruh unit kerja di kementerian Lembaga selain BRIN tidak dapat menggunakan nomenklatur kegiatan yang mengandung istilah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Hal ini berdampak pada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang masih menggunakan nomenklatur riset

dan kajian dalam kegiatannya. PRKOM perlu melakukan restrukturisasi organisasi perubahan nomenklatur dan perkuatan fungsi yang lebih diarahkan ke dukungan analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup (*live style*) yang menimbulkan permasalahan kesehatan seperti munculnya penyakit-penyakit degeneratif serta mampu mengubah pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia akhir-akhir ini menuntut kesiapan BPOM dalam penyusunan standar dan penanganan/pengolahan pangan yang aman dan bermutu. Peran PRKOM dibutuhkan dalam penyediaan data hasil riset dan kajian sebagai dasar penyusunan standar dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi diatas, PRKOM perlu melakukan antisipasi dimasa yang akan datang agar isu-isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan riset dan kajian namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja bagi PRKOM. Berikut beberapa strategi PRKOM untuk menghadapi isu strategis dimasa mendatang:

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Riset dan Kajian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Koordinasi lintas sektor untuk menunjang pelaksanaan riset dan kajian dan memastikan hasil riset dan kajian tepat guna dan tepat waktu.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait riset dan kajian.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan kajian
6. Pengembangan jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional
7. Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan kajian Obat dan Makanan
8. Pengelolaan Sumber Daya Anggaran melalui pengelolaan Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
9. Implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai PRKOM dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020 - 2024

RPJMN tahun 2020-2024 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja dibawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2020-2024. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan lima tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan.


B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan menghasilkan *output* maupun *outcome* yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJMN periode tahun 2020-2024 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Strategis PRKOM diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan PRKOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2020-2024. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Pada tahun 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami restrukturisasi penyederhanaan birkorasi yang mendorong PRKOM sebagai unit kerja yang ikut mengalami restrukturisasi untuk melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis tahun 2020-2024. Dalam dokumen reviu renstra tersebut terdapat perubahan pada uraian tugas dan fungsi yang lebih sederhana, penghapusan eselon III digantikan dengan kelompok substansi jabatan fungsional, penyesuaian target kinerja dan penyesuaian indikator kinerja. Dokumen reviu renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja interim triwulan 1 PRKOM tahun 2022.

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan memiliki delapan sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yang mengacu pada dokumen reviu renstra PRKOM dan berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki PRKOM. Dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2020-2024) diharapkan PRKOM dapat mencapai sasaran strategis level 2 PRKOM yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM.



Gambar 4. Peta Strategis level 2 PRKOM

Berikut penjabaran dari peta strategis PRKOM level 2 diatas:

1. Tersedianya Riset dan Kajian di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Pada aspek *customer perspective*, PRKOM menetapkan sasaran kegiatan yang nantinya menjadi tolak ukur keluaran unit kerja. Dengan sasaran kegiatan

ini unit kerja akan berkontribusi data Riset dan Kajian kepada Pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menyusun suatu kebijakan. Indikator dari Sasaran Kegiatan ini adalah Presentase riset dan rajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan yang diukur berdasarkan penilaian tingkat kemanfaatan hasil riset dan kajian oleh stakeholder internal yaitu berapa unit terkait di BPOM dan secara eksternal melalui publikasi hasil riset yang dilaksanakan.

Tingkat kemanfaatan diukur dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat. Persentase kemanfaatan riset dan kajian dilihat dari hasil survei menggunakan tools kuesioner kemanfaatan hasil Riset dan Kajian.

2. Tersedianya Riset dan Kajian Sesuai Kebutuhan

Perencanaan merupakan proses penting dalam siklus manajemen. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang. Kualitas perencanaan akan menentukan *output* yang dihasilkan. Dengan demikian penting bagi PRKOM untuk menyusun rencana induk riset dan kajian yang memenuhi kebutuhan stakeholder internal maupun eksternal BPOM.

Pada tahun 2018, PRKOM telah menyusun dokumen Rencana Induk Riset dan Kajian Tahun 2018-2022 (RIR) yang menjadi salah satu acuan dalam menentukan prioritas dan judul kegiatan yang dilakukan oleh PRKOM untuk tahun 2018 – 2022. Penyempurnaan terhadap dokumen RIR akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan topik-topik baru yang diproyeksikan akan menjadi kebutuhan BPOM di masa mendatang, misalnya terkait pemanfaatan big data dan strategi pengawasan Obat dan Makanan di era *e-commerce* (revolusi industri 4.0). Penyusunan RIR juga disesuaikan dengan tahun penyusunan Renstra yaitu 2020 – 2024. Indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah persentase riset dan kajian **sesuai** rencana induk riset yaitu kesesuaian antara judul riset dan kajian dengan topik yang terdapat di dalam Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

3. Terlaksananya Penyelenggaraan Riset dan Kajian yang Sesuai Pedoman Riset dan Kajian

Penyelenggaraan Riset dan Kajian dalam internal proses juga menjadi sasaran kegiatan PRKOM guna memastikan bahwa riset dan kajian yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kaidah baku penyusunan sebuah riset dan kajian yang menjamin kualitas data dan informasi yang dihasilkan oleh

PRKOM juga menjamin riset dan kajian selesai tepat waktu pada saat dibutuhkan.

Indikator sasaran kegiatan ini adalah persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan *timeline*. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah pelaksanaan riset dan kajian sesuai dengan pedoman riset dan kajian PRKOM yang berisi panduan dan kriteria pelaksanaan riset dan kajian yang telah ditetapkan oleh kepala PRKOM menjadi acuan atau standar untuk menjamin/menentukan kualitas penyelenggaraan riset dan kajian. Sesuai *timeline* adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan riset dan kajian dengan *Plan Of Action* (POA) yang disepakati diawal tahun.

4. Deminasi Hasil Riset dan Kajian yang Optimal

Untuk dapat dimanfaatkan dan memberi dampak yang berarti, hasil riset dan kajian harus diketahui oleh stakeholder internal dan eksternal PRKOM. Stakeholder internal yaitu seluruh unit Pusat BPOM dan Balai Besar/Balai/Loka POM sedangkan stakeholder eksternal adalah lintas sektor yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu metode diseminasi yang sudah dilakukan oleh PRKOM setiap tahun adalah penyelenggaraan Forum Diseminasi Hasil Riset. Dalam forum ilmiah ini, hasil riset dan kajian PRKOM didiseminasikan melalui presentasi oral maupun poster serta pembagian booklet kepada stakeholder internal BPOM maupun pihak eksternal yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait.

Selain itu PRKOM juga mengembangkan Sistem Informasi Riset Kajian Obat dan Makanan (SIR) yang berisi hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh PRKOM untuk mempermudah akses dan manajemen informasi riset. SIR kedepannya dapat diakses oleh masyarakat secara umum yang akan menjadi salah satu subsite dari website BPOM. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian. Pada indikator kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas publikasi yang dilaksanakan, kualitas publikasi digambarkan dari luas cakupan publikasi yang dilaksanakan misal secara internal, nasional, internasional. Materi publikasi dapat berupa artikel ilmiah, artikel populer, booklet, infografis dan sebagainya.

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemeritahan dilingkup Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental

melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas output riset dan kajian Obat dan Makanan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi PRKOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PRKOM. Penetapan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) nilai Reformasi Birokrasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan,
- (2) nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

6. Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

7. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini

adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang Optimal.

8. Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan secara Akuntabel

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu sasaran kegiatan PRKOM dalam aspek *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan unit kerja dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilannya adalah “Nilai kinerja anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan”. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, PRKOM melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dalam Program Prioritas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional PRKOM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2022
Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	Riset dan kajian dibidang pengawasan Obat dan Makanan adalah riset dan kajian yang dibuat untuk mendukung pengawasan obat dan makanan. Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat. Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut: 81% – 100% : Sangat tinggi 61% – 80% : Tinggi 41% – 60% : Sedang 21% – 40% : Rendah 0% – 20% : Sangat Rendah	78%
Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	Riset dan Kajian yang sesuai kebutuhan adalah Riset dan Kajian yang dapat mendukung kinerja Badan POM yang telah disusun dalam bentuk Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Sesuai perencanaan adalah kesesuaian antara judul riset dan kajian dengan topik yang terdapat didalam Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan Makanan.	100%
<u>Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang efektif dan efisien</u>	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan timeline	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai dengan pedoman riset dan kajian yang merupakan panduan dan kriteria pelaksanaan riset dan kajian yang telah ditetapkan oleh kepala PRKOM Sesuai timeline adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan riset dan kajian dengan POA yang disepakati diawal tahun Rentang tingkat kesesuaian riset dan kajian obat dan makanan dengan pedoman dan timeline adalah: 81% – 100% : sangat sesuai 61% – 80% : sesuai 41% – 60% : cukup sesuai 21% – 40% : kurang sesuai 0% – 20% : tidak sesuai	94%
Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	Nilai kualitas Diseminasi riset dan kajian obat dan makanan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah publikasi riset dan kajian dengan bobot publikasi yang dilaksanakan dan dibandingkan dengan target nilai bobot publikasi pada tahun N. Diseminasi riset dan kajian yang diperhitungkan adalah publikasi ke stakeholder PRKOM baik ke internal maupun eksternal BPOM. Bobot Jenis Publikasi sebagai berikut: 1. Diseminasi Internal = 1 2. Diseminasi Nasional = 2 3. Diseminasi Internasional = 3	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2022
		<p>Keterangan :</p> <p>*) Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dan cakupan publikasi yang dilaksanakan</p> <p>*) target Nilai Bobot Publikasi adalah nilai publikasi apabila seluruh riset dan kajian dipublikasikan secara internal, nasional dan internasional.</p> <p>Diseminasi Internal berupa : Laporan hasil riset ke unit kerja internal BPOM, Nota dinas data hasil kajian ke unit kerja internal BPOM, infografis/poster/jurnal yang diterbitkan dimedia internal BPOM, dan bentuk publikasi lain dilingkup internal BPOM</p> <p>Diseminasi Nasional berupa : jurnal, presentasi, poster, infografis, yang dipublikasikan melalui media lokal atau nasional ; laporan atau data hasil riset yang dipaparkan atau disampaikan ke kementerian lembaga/instansi lain diluar BPOM dan bentuk publikasi lain yang dipublikasikan dimedia diluar BPOM hingga skala nasional</p> <p>Diseminasi Internasional: jurnal, poster, presentasi, dan infografis yang dipublikasikan pada media internasional/ lintas negara.</p>	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	<p>Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 	85,20
	Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP	78,10

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2022
		Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atsdokmen AKIP Satker/Unt Kerja dan BB/BPOM.	
<u>Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal</u>	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	<p>a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami 	86,70
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai Pusat: email dan dashboard BCC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. 	2,25

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2022
<u>Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel</u>	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP dan TUP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output	91,30

Indikator Kinerja Utama (IKU) PRKOM untuk stakeholder *perspective* adalah persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Indikator ini dapat dipenuhi dengan mengukur tingkat kemanfaatan masing masing dari output Riset dan Kajian yang dihasilkan oleh PRKOM. Kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan yang dilakukan adalah kegiatan survei sebagai dasar rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan arah kebijakan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Persentase 78% dalam target kinerja ini dapat diartikan juga bahwa pemanfaatan riset dan kajian oleh unit terkait adalah “Tinggi”.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari PRKOM. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen RKT ini pada dasarnya akan mengacu pada dokumen rencana strategis dari PRKOM, namun untuk tahun 2021 ini merupakan masa transisi RPJMN baru sehingga proses penyusunan RKT dan Renja yang dilakukan dan disahkan lebih dahulu sebelum Renstra tahun 2020-2024, mengakibatkan terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam RKT dan Renstra/PK. Berikut sasaran dan indikator kinerja PRKOM yang termuat dalam RKT Tahun 2022:

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan PRKOM Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanana yang dimanfaatkan	78%
2	Tersedianya perencanaan riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase perencanaan riset dan kajian sesuai dengan kebutuhan	100%
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	94%
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,20
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	78,10
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,70
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2,25
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,30

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Penyusunan PK merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja PRKOM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	94%
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,20
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	78,10
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,70
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,30

E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja PRKOM tahun 2022.

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PRKOM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
			B03	B06	B09	B12	
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat	-	-	-	78%	14.792.341

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
			B03	B06	B09	B12	
	pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	dan Makanan yang dimanfaatkan					
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	240.250
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	69,1 %	74%	75%	94%	126.840
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	-	-	-	80	1.270.570
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	85,2	85.000
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	78,1	241.700
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	86,7	542.100
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	1,5	1,75	2,00	2,25	182.450
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	40	50	55	91,3	6.546.669

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

- a. Persentase Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey kepada *stakeholder* internal PRKOM yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

$$\% \text{ Dimanfaatkan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

90% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

10% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

n adalah tahun berjalan

Persentase dimanfaatkan dinyatakan sesuai rentang pemanfaatan riset dan kajian.

- b. Persentase Riset dan Kajian yang sesuai dengan perencanaan

Perhitungan realisasi dari indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara judul riset dan kajian yang dilaksanakan pada tahun ke-n dengan rencana topik riset dan kajian yang tertuang dalam dokumen “Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan Makanan”. Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah:

$$\% \text{ Sesuai Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah R/K yang sesuai dengan RIR}}{\text{Jumlah R/K yang dilaksanakan}} \times 100$$

- c. Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan 2 parameter yaitu:

1. Pengukuran Tingkat kesesuaian kualitas riset dan kajian dilakukan secara kualitatif oleh personal yang kompeten dengan mengacu pada panduan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukurannya akan menggunakan formulir penilaian riset dan kajian dalam bentuk skala likert:
 - 1 : Tidak Memenuhi
 - 2 : Cukup Memenuhi
 - 3 : Memenuhi

2. Pengukuran Tingkat kesesuaian pelaksanaan riset dan kajian dengan timeline dilihat dari kesesuaian target yang dituangkan dalam *Plan of Action (POA)* dan realisasi pelaksanaan yang didapat dari data monev bulanan toleransi kesesuaian target dan realisasi adalah sebesar 10%
3. Proporsi bobot :
 - a. Kualitas Riset dan Kajian = 70%
 - b. Timeline = 30%
 Perhitungan kesesuaian riset dan kajian dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Kesesuaian} = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian kualitas riset dan kajian

b = Tingkat kesesuaian timeline

- d. Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian
 Nilai Kualitas diseminasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah nilai diseminasi yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan diseminasi baik secara internal nasional, dan internasional dengan target nilai diseminasi yang ditetapkan pada tahun N, atau dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Diseminasi} = \frac{(a \times 1) + (b \times 2) + (c \times 3)}{\text{Nilai target dieminasi tahun N}}$$

Keterangan:

a : Frekuensi diseminasi internal

b : Frekuensi diseminasi nasional

c : Frekuensi diseminasi internasional

- e. Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
 Pengukuran indeks RB PRKOM dilakukan dengan menilai beberapa parameter sebagai berikut:
 1. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (Bobot 60%)
 - a. Manajemen Perubahan (5%)
 - b. Penataan Tatalaksana (5%)
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
 - e. Penguatan Pengawasan (15%)
 - f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
 2. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:
 - a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
 - b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%)

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan assestment terhadap implementasi dari berbagai aspek RB diatas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.

- f. Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
- Indikator nilai AKIP PRKOM dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi
 - a. Rencana Strategi (10%), meliputi:
 - Pemenuhan Renstra (2%)
 - Kualitas Renstra (5%)
 - Impelemntasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi:
 - Pemenuhan RKT (4%)
 - Kualitas RKT (10%)
 - Impelemntasi RKT (6%)
 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
 4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, meliputi:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
 5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)
- g. Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
- Indeks profesionalitas ASN diperhitungkan dengan mengevaluasi kualitas, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Bobot penilaian untuk 4 aspek ini adalah sebagai berikut:
1. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 2. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 3. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

4. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Nilai dari indikator ini dikategorikan berdasarkan range hasil penilaian, dengan range sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

h. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi dihitung dari assessment oleh Pusat Data dan Informasi Nasional dalam pemanfaatan email dan dashboard BOC. Rumus perhitungan dari indicator ini adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Nilai data dan informasi mutakhir} + \text{Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi}}{2}$$

i. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \text{Nilai EKA} \times 60\% + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Kesimpulan dari capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Tabel 7. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$< 50\%$

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 8. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PRKOM

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian PRKOM tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing capaian kinerjanya. Dalam laporan kinerja interim Triwulan I ini disajikan capaian indikator kinerja PRKOM triwulan I (Januari - Maret). Berikut rekapitulasi capaian kinerja PRKOM triwulan 1:

Tabel 9. Capaian Sasaran Kegiatan/Perjanjian Kinerja PRKOM Triwulan I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	Belum dapat ditentukan
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	88,89%	88,89%	Cukup
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	69,1%	68,82%	99,59%	Baik
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	-	-	-	Belum dapat ditentukan
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	Belum dapat ditentukan
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	Belum dapat ditentukan
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	-	-	-	Belum dapat ditentukan
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	1,5	2,75	183%	Tidak dapat disimpulkan
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	40	56,72	141,8%	Tidak dapat disimpulkan

B. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Tabel 9. capaian indikator kinerja triwulan I terdapat 1 indiaktor dengan capaian “baik”, 1 indiaktor dengan capaian “cukup” dan 2 indikator dengan capaian “tidak dapat disimpulkan”. Dokumen yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja pada triwulan I ini adalah dokumen rencana strategis PRKOM 2020-2024, Dokumen Reviu Rencana Strategis PRKOM 2020-2024, perjanjian kinerja PRKOM Tahun 2022, dan rencana aksi perjanjian kinerja PRKOM 2022. Berikut perhitungan realisasi setiap indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja PRKOM triwulan 1 tahun 2022:

1. Persentase Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan Yang Dimanfaatkan

Pengukuran kemanfaatan riset dan kajian tahun 2022 didasarkan pada judul dan topik riset dan kajian yang dihasilkan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan kuesioner kemanfaatan riset dan kajian yang diisi oleh respondek dari unit kerja dilingkungan internal BPOM yang memanfaatkan hasil riset dan kajian. Survei kemanfaatan riset dan kajian untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pada triwulan III. Survei dilaksanakan pada triwulan III untuk memberikan waktu pada tim yang menghasilkan riset dan kajian untuk mendiseminasikan hasil riset tahun 2022 kepada stakeholder terkait.

2. Persentase Riset dan Kajian Yang Sesuai Dengan Perencanaan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan kegiatan PRKOM yang dilaksanakan tahun 2022 dengan topik riset dan kajian yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Riset dan Kajian dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Kesesuaian RIR dengan Topik Riset dan Kajian

Bidang	No	Kegiatan	Topik dalam RIR (acuan rencana RIR ditahun 2022)	Kesesuaian RIR
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Pengukuran Indikator Kinerja Utama IKU BPOM	Sesuai
	2	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	Pengukuran Indikator Kinerja Utama IKU BPOM	Sesuai

Bidang	No	Kegiatan	Topik dalam RIR (acuan rencana RIR ditahun 2022)	Kesesuaian RIR
	3	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Analisis Data Statistik Obat dan Makanan (untuk berbagai rekomendasi kebijakan)	Sesuai
	4	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022	Pengukuran Indikator Kinerja Utama IKU BPOM	Sesuai
	5	Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	Tidak Sesuai
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	6	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	Kajian risiko/keamanan Pangan Olahan (INARAC)	Sesuai
	7	Penyediaan Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan	Survei Baseline Data Obat dan Makanan	Sesuai
Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan	8	Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022	Kajian Pengendalian Anti Microbial Resistance	Sesuai
	9	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro-Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan System Dynamic	Kajian Kebijakan terkait UMKM Obat dan Makanan	Sesuai

Berdasarkan Tabel.10 Kesesuaian RIR dengan Topik Riset dan Kajian bahwa kesesuaian pelaksanaan riset dan kajian tahun 2021, terdapat 9(sebelas) judul riset dan kajian yang dilaksanakan dan 8 (sebelas) judul riset dan kajian tersebut telah sesuai dengan topik riset dan kajian yang tercantum dalam RIR sehingga persentase capaian indikator ini yaitu sebesar **88,89%**. Topik riset dan kajian yang tidak sesuai dengan roadmap dalam dokumen RIR adalah Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan. Meskipun tidak sesuai dengan dokumen RIR, kajian ini tetap dilaksanakan karena telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan POM.

3. Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung realisasi dari 2 aspek pembentuk indikator yaitu kesesuaian dengan pedoman dan kesesuaian dengan timeline. Pengukuran kesesuaian dengan pedoman dilakukan dengan melakukan *self assesment* terhadap pelaksanaan riset dan kajian, apakah telah sesuai dengan pedoman riset dan kajian atau belum. Penilaian/*assesment* ini dilakukan oleh tim penilai pedoman riset dan kajian yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala PRKOM. Pengukuran kesesuaian dengan *timeline* diperoleh dari hasil perbandingan antara progres pelaksanaan riset dan kajian terhadap target setiap 3 (tiga) bulan. Deviasi capaian sebesar 10% dari target masih dapat ditoleransi dan dinyatakan 100% sesuai. Berikut rekapitulasi kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian sesuai dengan timeline dan kesesuaian dengan pedoman:

Tabel 11. Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Riset dan Kajian

Bidang	No	Kegiatan	Kesesuaian Terhadap Timeline	Kesesuaian Terhadap Pedoman
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	102,22%	56,00%
	2	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022	99,24%	56,00%
	3	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	100%	56,00%
	4	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	100%	56,00%
	5	Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	100%	56,00%
Kelompok Substansi Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	6	Penyediaan Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan	103,33%	56,00%
	7	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	105,47%	56,00%
Kelompok Substansi Pemetaan dan	8	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro-Kecil (UMK) Obat Tradisional	78,37%	56,00%

Bidang	No	Kegiatan	Kesesuaian Terhadap Timeline	Kesesuaian Terhadap Pedoman
Statistik Obat dan Makanan		menggunakan pemodelan System Dynamic		
	9	Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022	100,00%	56,00%
Total Kesesuaian terhadap masing masing parameter			98,74%	56,00%
Total Nilai Kesesuaian (30% x Nilai Timeline) + (70% x Nilai Pedoman)			68,82%	

Berdasarkan Tabel 11. dapat dilihat hasil perolehan persentase kesesuaian 2 parameter yaitu timeline dan Pedoman. Dari perhitungan diatas diperoleh persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan *timeline* adalah sebesar **98,74%** dan kesesuaian pelaksanaan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian adalah sebesar **56,00%**

Perhitungan persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan *timeline* menggunakan rumus:

$$\%Kesesuaian = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian pelaksanaan riset sesuai pedoman

b = Tingkat kesesuaian timeline

$$\begin{aligned} \%Kesesuaian &= (56\% \times 70\%) + (98,74\% \times 30\%) \\ &= \mathbf{68,82\%} \end{aligned}$$

Maka persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman dan kesesuaian dengan timeline adalah **68,82%**. Nilai pada triwulan I masih belum dapat mencapai target triwulan 1 sebesar 69,10%. Target triwulan 1 ini belum dapat tercapai karena terdapat 1 kegiatan riset dan kajian yang pelaksanaannya masih tidak sesuai timeline yaitu “Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro-Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan System Dynamic”. Kegiatan tidak sesuai timeline karena terkendala pelaksanaan pengadaan jasa konsultan yang lambat.

4. Nilai Kualitas Diseminasi Hasil Riset dan Kajian

Pengukuran Nilai kualitas publikasi dilakukan dengan menilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan publikasi hasil riset dan kajian pada tahun 2022 berdasarkan hasil riset dan kajian yang diselesaikan pada tahun 2021. Penilaian didasarkan pada cakupan skala publikasi internal, nasional dan internasional. Pengukuran indikator ini akan dilakukan pada akhir tahun 2022.

5. Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Pengukuran Indeks RB PRKOM tahun 2022 akan diukur pada akhir tahun. Proses penilaian RB dilakukan secara pertahap mulai dari *self assessment* unit kerja, verifikasi Tim Penilai Internal BPOM hingga verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini telah dilakukan *self assesment* oleh PRKOM terhadap lembar kerja evaluasi RB tahun 2022. Proses penilaian RB masih sangat panjang dan nilai RB akan terealisasi pada akhir tahun 2022.

6. Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Pengukuran Nilai AKIP PRKOM akan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Nilai AKIP 2022 diukur berdasarkan hasil pengelolaan SAKIP PRKOM pada tahun 2021.

7. Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Indeks profesionalitas ASN dihitung untuk setiap pegawai berdasarkan jumlah pelatihan yang diikuti, tingkat kedisiplinan melalui jumlah sanksi yang diterima, dan juga tingkat pendidikan pegawai. Indeks profesionalitas ASN diukur pada akhir tahun anggaran.

8. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal

Pada triwulan I tahun 2022 ini realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 2,75 dari target yang ditetapkan sebesar 1,5. Rincian perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PRKOM

Nilai	Triwulan I
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi	2,5
Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BOC	3
Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2,75

Nilai ini sudah melebihi target yang ditetapkan PRKOM triwulan 1 tahun 2022, dengan capaian sebesar **183%**. Capaian indikator ini pada triwulan I ini masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaiannya melampaui 120%, Hal ini disebabkan karena penetapan target indikator yang terlalu rendah.

9. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Pebobotan :

Nilai IKPA = 40%

Nilai EKA = 60%

Pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA nilai PRKOM sebagai berikut :

- Nilai IKPA = 34,496

- Nilai EKA = 22,23

Maka Nilai Kinerja Anggaran PRKOM adalah :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \text{Nilai EKA} \times 60\% + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (22,23 \times 60\%) + (34,496 \times 40\%) = \mathbf{56,726}$$

Nilai kinerja anggaran PRKOM pada triwulan I adalah sebesar 56,726. Realisasi ini telah melampaui target pada triwulan 1 sebesar 40%. Capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan karena lebih dari 120%. Hal yang menyebabkan tingginya realisasi ini adalah karena pada triwulan 1 telah terdapat 1 output yang teralisasi dan meningkatkan nilai EKA triwulan 1.

C. REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2022

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor DIPA-063.01.1.632441/2021 Revisi 3 tanggal 13 April 2021 yang dituangkan ke dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) **Rp. 24.027.920.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh ribu rupiah)**. Total realisasi anggaran PRKOM pada akhir Triwulan I sebesar **Rp. 2.363.020.403,-** atau sebesar **9,83%** dari PAGU PRKOM. Realisasi anggaran ini merupakan realisasi netto untuk triwulan 1 tahun 2022 PRKOM. Realisasi anggaran PRKOM tahun 2022 masih belum dapat memenuhi target serapan anggaran 12,17% PRKOM, hal ini disebabkan karena pergeseran realisasi anggaran yang seharusnya dilaksanakan pada bulan maret namun tertunda pelaksanaannya hingga awal bulan April sehingga realisasi anggaran masuk ke perhitungan triwulan II. Berikut realisasi anggaran per kegiatan PRKOM per 31 Maret 2022.

Tabel 13. Realisasi Keuangan Triwulan I

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
4.135.PBG.001 Riset dan Kajian yang dimanfaatkan				
A	Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022	252.265.000	-	0,00%
B	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2022	3.359.575.000	52.257.200	1,56%
C	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan BPOM Tahun 2022	16.470.000	7.200.000	43,72
D	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	182.270.000	5.253.000	2,88
E	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	362.375.000	36.657.900	10,12
F	Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	558.420.000	103.744.500	18,58
G	Penyediaan Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan	6.900.280.000	3.320.000	0,05
H	Analisis Pemanfaatan Data Compliance Index Untuk Sistem Fraud Detection Menggunakan Data Science Analysis	1.192.282.000	Blokir	Blokir
I	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2022	462.475.000	9.660.000	2,09
J	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	129.670.000	7.305.000	5,63

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
K	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	14.000.000	0	0,00
L	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro-Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan System Dynamic	1.013.078.000	8.169.000	0,81
M	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan	260.940.000	133.945.400	51,33
N	Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman Tahun 2022	1.017.640.000	689.760.000	67,78
<i>Peningkatan kinerja berkelanjutan</i>				
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	72.660.000	-	0,00
B	Pelatihan Teknis/Manajemen (In House Training)	81.620.000	11.643.800	14,27
C	Penerapan Sistem Mutu	10.350.000	-	0,00
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	132.750.000	57.751.828	43,50
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	68.220.000	-	0,00
F	Evaluasi Kinerja Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	261.190.000	236.326.100	90,48
4135.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	49.600.000	-	0,00
4135.CAB.001 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	240.000.000	236.000.000	98,33
4.135.EAA.007 Layanan Perkantoran PRKOM				
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	77.250.000	7.795.000	10,09
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	364.455.000	42.121.363	11,56
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000	13.882.850	33,05
C	Perawatan Kendaraan Kantor	102.900.000	84.579.413	82,20
D	Langganan daya dan Jasa	17.200.000	50.000	0,29
E	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	1.600.899.000	344.998.000	21,55
F	Operasional Perkantoran	115.000.000	6.618.000	5,75
G	Pemeriksaan Kesehatan	35.000.000	4.840.000	13,83
H	Dukungan Operasional pada Masa Pandemi Covid 19	77.250.000	7.795.000	10,09

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
T O T A L		24.027.920.000	2.962.308.509	12,3

*Sumber: Data Realisasi Anggaran Bruto Aplikasi SAKTI 2022

D. ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung % *capaian output* dan % *capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % *capaian output* dengan % *capaian input*. Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila $1,81 \geq IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien dan apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing masing indikator kinerja dalam perjanjian kinerja PRKOM tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 14. Analisis Tingkat Efisiensi Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket
		T	R	%	T	R	%			
Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78%	0,00%	0,00%	14.679.940.000	515.960.813	3,51%	0,000	-1,000	Tidak Efisien
Tersedianya perencanaan riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	88,89%	88,89%	231.237.500	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	94%	68,82%	73,21%	143.100.000	57.751.828	40,36%	1,814	0,814	Efisien
Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	80	0	0,00%	1.262.877.500	699.420.000	55,38%	0,000	-1,000	Tidak Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	0	0,00%	260.940.000	133.945.400	51,33%	0,000	-1,000	Tidak Efisien
	Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian	78,1	0	0,00%	261.190.000	236.326.100	90,48%	0,000	-1,000	Tidak Efisien

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket	
		T	R	%	T	R	%				
Makanan yang optimal	Obat dan Makanan										
Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	0	0,00%	372.500.000	23.101.800	6,20%	0,000	-1,000	Tidak Efisien	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	2,75	122,22%	180.150.000	92.374.413	51,28%	2,384	1,384	Tidak Efisien	
Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	56,72	62,12%	6.635.985.000	1.203.428.155	18,13%	3,426	2,426	Tidak Efisien	
TOTAL NILAI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN											Tidak Efisien
											-0,604%

Dari tabel efisiensi penggunaan anggaran diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dari nilai efisiensi memiliki nilai $TE > 1$ yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran PRKOM memiliki kriteria tidak efisien. Dari 9 indikator kinerja yang dimiliki PRKOM terdapat 1 indikator kinerja yang mencatatkan tingkat efisiensi “efisien” indikator yang dimaksud adalah persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian. Delapan indikator PRKOM lainnya mencatatkan nilai efisiensi yang “tidak efisien” dan secara total tingkat efisiensi PRKOM triwulan 1 masih tidak efisien. Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Realisasi indikator kinerja PRKOM mayoritas berada pada akhir tahun sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran dan indikator terus digunakan
- b. Realisasi terdapat juga indikator yang memiliki realisasi sangat tinggi pada triwulan 1 namun penyerapannya belum setara dengan capaian indikatornya seperti Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
- c. Pada indikator Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan, nilai efisiensi masih belum dapat ditentukan karena anggaran kegiatan “Forum Konsultasi Riset dan Kajian yang di tagging ke indikator tersebut belum digunakan, sehingga efisiensinya belum dapat diukur. Realisasi indikator ini dihitung dari proses perencanaan dan penetapan judul riset dan kajian tahun 2022 pada tahun N-1.

Beberapa hal berikut yang membuat tingkat efisiensi PRKOM masih “tidak efisien”. Selanjutnya pada triwulan II tahun 2022 perlu dilakukan percepatan realisasi anggaran dan mengupayakan tercapainya target indikator pada triwulan II untuk meningkatkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran PRKOM.

PENUTUP

Pada triwulan I tahun anggaran 2022 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) telah melaksanakan pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Berdasarkan pengukuran capaian indikator pada Triwulan I ini telah dapat diukur empat indikator sebagai berikut:

1. Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan (belum terealisasi sesuai target, kategori “cukup”)
2. Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian (belum terealisasi sesuai target, kategori “baik”)
3. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal (melampaui target, kategori “tidak dapat disimpulkan”)
4. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (melampaui target, kategori “tidak dapat disimpulkan”)

Dari sisi anggaran PRKOM masih memerlukan upaya penyerapan yang masif karena, realisasi anggaran PRKOM pada triwulan 1 tahun 2022 baru sebesar **Rp. 2.363.020.403,-** dan PAGU total **Rp. 24.027.920.000,-** atau baru sebesar 9,83% atau jauh dari target penyerapan BPOM sebesar 15% pada triwulan 1.

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis PRKOM tahun 2022 antara lain adalah :

1. PRKOM perlu menyusun justifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan kajian Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan terhadap dokumen rencana induk riset PRKOM 2020-2024
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran melalui pendaftaran kontrak, pelaksanaan perjalanan dinas, percepatan pelaksanaan riset dan kajian.
3. Meningkatkan pengetahuan pelaksana riset dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung penyelenggaraan riset dan kajian.

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan riset dan kajian pada triwulan mendatang.